



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Bondowoso dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1986 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
8. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB, adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah yang selanjutnya disebut pajak.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB, adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang harus membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat pemberitahuan berapa besarnya pajak yang harus dibayar pada bumi dan bangunan yang menjadi miliknua, pengelola.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, merupakan surat identitas Wajib Pajak Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP, merupakan besarnya ketetapan pajak tahun pelajaran yang harus dibayar oleh wajib pajak.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna / Pengguna Barang.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatnya DPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD, adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai penerbitan SPP.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ, adalah Dokumen yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran daerah.

27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. perencanaan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
- e. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- g. pengendalian, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah;
- i. perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. perumusan penyajian informasi keuangan daerah;
- k. perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah;
- l. perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
- m. perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah;
- n. perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- p. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan UPTD;
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD;
- b. mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- d. melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. melaksanakan penetapan SPD;
- f. melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. melaksanakan fungsi BUD;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan SKPD.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan;
- b. melakukan penyusunan RKA;
- c. melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD;

- d. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD;
- e. melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan;
- d. melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- e. melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris;

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- a. melakukan penyusunan DPA;
- b. melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD;
- d. melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pendapatan

Pasal 10

Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penggalan dan pengembangan sumber pendapatan daerah;
- b. melaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah;

- d. melaksanakan perhitungan penetapan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- e. melaksanakan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendapatan;
- g. melaksanakan administrasi/tata usaha penerimaan daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pencatatan obyek dan subyek pendapatan daerah;
- b. penyiapan penyelenggaraan perhitungan target pendapatan daerah;
- c. penyiapan penyelenggaraan pencatatan, penetapan, penagihan dan pengkajian pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. penyiapan bimbingan teknis operasional pengawasan, koordinasi dan pengendalian kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Seksi Pendataan

Pasal 12

Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan subyek dan objek pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- b. melakukan pengkajian dan pengolahan data subjek dan objek pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. melakukan tugas administrasi/tata usaha dan objek dan subjek pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. melakukan penerbitan surat keputusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Paragraf 5

Seksi Penetapan

Pasal 13

Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- a. melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah yang terhutang;
- b. melakukan penerbitan SKP dan pendapatan daerah lainnya;
- c. melakukan tugas administrasi/tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;

- d. melakukan kegiatan administrasi/ tata usaha pemungutan PBB dan BPHTB;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Paragraf 6
Seksi Penagihan

Pasal 14

Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. melakukan penagihan/pemungutan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan penyelesaian permohonan banding ketetapan pengenaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. melakukan tugas administrasi/tata usaha penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- d. melakukan kegiatan koordinasi dan evaluasi pemungutan PBB dan BPHTB;
- e. melakukan pelaksanaan pendapatan, penyelesaian permasalahan Objek dan Subjek PBB/BPHTB pendistribusian SPPT PBB dan pendapatan daerah lainnya;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Bagian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 15

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;
- b. melaksanakan penyiapan DPA-SKPD / DPPA-SKPD untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;
- b. penyiapan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA-SKPD)/Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 7

Seksi Anggaran Pendapatan

Pasal 17

Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan pendapatan daerah;
- b. melakukan konsolidasi data anggaran pendapatan;
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Paragraf 8

Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan

Pasal 18

Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dan pembiayaan daerah;
- b. melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan;
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Anggaran.

Paragraf 9

Seksi Pengendalian Anggaran

Pasal 19

Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Bagian Keenam

Bidang Perbendaharaan

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan anggaran kas ;
- b. melaksanakan penerbitan SPD ;

- c. melaksanakan penerbitan SP2D ;
- d. melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- e. melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah;
- h. melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b. penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- c. penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 10

Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Dana

Pasal 22

Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Dana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan anggaran kas daerah;
- b. melakukan penyiapan SPD;
- c. melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah;
- e. melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. melakukan rekonsiliasi atas RKUD;
- g. melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

Paragraf 11
Seksi Belanja Langsung

Pasal 23

Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;
- b. melakukan penyiapan SP2D belanja langsung;
- c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

Paragraf 12
Seksi Belanja Tidak Langsung

Pasal 24

Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;
- b. melakukan penyiapan SP2D belanja tidak langsung;
- c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 25

Bidang Akuntansi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah;

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

- c. penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah;
- e. pelaksana pembinaan penyusunan laporan keuangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 13

Seksi Akuntansi

Pasal 27

Seksi Akuntansi mempunyai tugas yaitu :

- a. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b. melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan SKPKD;
- c. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 14

Seksi Fasilitasi dan Informasi Keuangan

Pasal 28

Seksi Fasilitasi dan Informasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
- b. menyajikan informasi keuangan daerah;
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Tugas dan fungsi Kelompok jabatan Fungsional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 40

